



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031
Fax (0271) 494043 E-mail : dinsoskra@gmail.com KodePos 57712

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR :460 / 16 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN ADMIN PELAYANAN PROSEDUR PERMOHONAN
MASYARAKAT KEHABISAN BEKAL KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Masyarakat kehabisan bekal agar dapat melanjutkan perjalanan ketempat tujuan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur permohonan masyarakat kehabisan bekal pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan Masyarakat Kehabisan Bekal di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 83);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan Masyarakat Kehabisan Bekal pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar.

padatanggal : 5 Januari 2022



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Kabupaten Karanganyar ;
3. Kepala Baperlitbang Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar ;



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031
Fax (0271) 494043 E-mail : dinsoskra@gmail.com Kode Pos 57712



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN MASYARAKAT KEHABISAN BEKAL

2. Informasi Prosedur yang Distandarkan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS SOSIAL</p> <p style="text-align: center;">Alamat : Jl. Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan, Karanganyar Telp. (0271) 495031 Fax (0271) 494043 E-mail : dinsoskra@gmail.com Kode Pos 57712</p>	Nomor Stándar Operasional Prosedur	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar
	Nama Stándar Operasional Prosedur	Permohonan Masyarakat Kehabisan Bekal.
Dasar Hukum	Kualitas Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan negara Bukan Pajak. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/2005 Tentang Ijin Undian. 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Strata 1 atausejenisnya 2. Telah mengikuti Bintel Bidang Sosial 	

<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);</p> <p>7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 55);.</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Berkas Lampiran Permohonan Masyarakat Kehabisan Bekal : <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Penyerahan Orang Terlantar dari Kepolisian. 2. Cek Personal apakah sudah pernah dilayani di Instansi Sosial lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
Larangan	Pencatatan dan Pendataan
Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat kehabisan bekal tidak dapat dilayani apabila : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membawa Surat Penyerahan Orang Terlantar dari Kepolisian. 2. Sudah pernah dilayani di Instansi Sosial lainnya di Jawa Tengah dengan tujuan yang sama. 3. Memberikan keterangan yang berbeda dengan surat penyerahan orang terlantar dari Kepolisian. 	

4. Uraian Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekdin	Kabid	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
PERMOHONAN MASYARAKAT KEHABISAN BEKAL										
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima Pemohon bantuan kehabisan bekal dari masyarakat ➤ Menerima dan meneliti berkas permohonan. 					awal	➤ Surat Penyerahan Orang Terlantar dari Kepolisian.	2 menit		
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan bantuan. ➤ Cek Personal apakah sudah pernah dilayani di Instansi Sosial lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 						➤ Cek Personal apakah sudah pernah dilayani di Instansi Sosial lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	10 Menit	Kelengkapan berkas, Konsep Surat rekomendasi	
3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima laporan permohonan masyarakat kehabisan bekal dan mengajukan surat pengantar / rekomendasi Kepala Dinsos Kepada Kepala Dinas Perhubungan cq. Kepala Terminal Tegalgede Karanganyar untuk pembebasan biaya angkut ke tempat tujuan. 							2 Menit		
4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima, memeriksa dan memaraf Surat Rekomendasi / surat pengantar. 							2 Menit		
5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memeriksa dan menandatangani Surat Rekomendasi / Pengantar 							2 Menit		
6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima berkas lengkap dan surat Rekomendasi / Pengantar 							2 Menit		
7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerima berkas lengkap dan surat Rekomendasi / Pengantar. ➤ Memberikan penomoran surat, pendistribusian dan pengarsipan. 							10 Menit		

Ditetapkan di : Karanganyar
 Pada tanggal :



KERALA DINAS SOSIAL
 KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650925 198603 1 015



Lampiran I

Nomor : 460/16
Tahun : 2022
Tentang : SOP Bantuan Masyarakat
Kehabisan Bekal.

SUSUNAN ADMINISTRASI PELAYANAN

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM ADMINISTRASI PELAYANAN
1	2	3	4
1	GUNARTO, SH. Pembina (IV/a) NIP. 196603231986071001	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial	Penanggung Jawab
2.	ENI KUSMARTUTI, Ssos. Penata Tk.I (III/d) NIP.1967031119920222004	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	Admin

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19650925 198603 1 015